

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal. Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan yang mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*on obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya. Kesimpulan yang tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalah-pahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistim yang komperhensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.

Universal bermakna syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat diakhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama dibidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan muslim dan non muslim. Islam adalah agama yang universal sebagai pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, pada garis besarnya menyangkut dua bagian pokok, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah mengahambakan diri kepada Allah SWT dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedangkan muamalah ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial. Untuk kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan lain sebagainya. Ada salah satu jenis jual beli yang sudah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai' al-*murabahah* atau jual beli *murabahah*.

Pembiayaan modal kerja dan investasi merupakan salah satu faktor pendongkrak dalam meningkatkan taraf perekonomian suatu negara maka dari itu lembaga keuangan perbankan mempunyai fungsi strategis dalam membantu kelancaran dunia usaha dengan prinsip dasarnya menggunakan sistem bunga melainkan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam menjalankan fungsinya, bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, baik dengan modal sendiri, dengan ini dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹ Lembaga perbankan ini merupakan lembaga *financial intermediary* yang menjadi perantara bagi orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana. Bank berperan sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat serta lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan dunia usaha. Bank sangat erat kaitannya dengan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai :²

1. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selembar kertas tanda bukti. Dalam fungsinya sebagai penyalur dana, bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga.
2. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

¹ O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h.33

² Muhammad Djumhana., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 107

Bank berperan sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat serta lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan dunia usaha.³ Dengan adanya bank, masyarakat dapat dengan mudah melakukan kegiatan berbisnis.⁴ Untuk menyempurnakan ibadah serta muamalah tentunya harus ada kerjasama seperti pemerintah dan semua lapisan masyarakat harus ikut serta berperan aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Sehingga mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana telah menjadi cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sistem jaminan sosial yang lemah mengakibatkan Indonesia akan terus dihadang permasalahan sosial yang semakin kompleks, keberhasilan dibidang ekonomi ternyata sangat rentan terhadap guncangan.⁵

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan berbagai pembangunan di segala bidang kehidupan. Perekonomian merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Perekonomian juga merupakan indikator majunya suatu negara. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha dan investor asing maupun domestik untuk mengembangkan kegiatan usahanya dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Salah satu kegiatan perbankan yaitu memberikan pembiayaan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha yang menjalankan kegiatan di bidang ekonomi. Kegiatan perbankan ini dapat digunakan untuk membantu kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan konsumtif masyarakat.

Kegiatan bank melalui pembiayaan ini sangat penting untuk mengembangkan sektor ekonomi, bank dapat memberikan pinjaman dana

³Harisman, *Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis, Menyongsong RUU Perbankan Syariah, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, volume: 20, Agustus-September, 2002, h.21

⁴Editorial Jurnal Hukum Bisnis, *Menyongsong RUU Perbankan Syariah*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, volume:20, Agustus-September, 2002),h.22

⁵Edi Suharto. *Kemiskinan dan perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung:Aliastika, 2002), h.2

kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau bisnis maupun konsumsi lainnya. Selain Bank pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah juga ikut menentukan kelancaran dalam berbisnis. Seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di OKU Timur khususnya daerah Belitang yang mempunyai perkembangan ekonomi yang cukup pesat, salah satu hasil perkebunan karet sangat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, namun selama limatahun belakangan ini keadaan perekonomian masyarakat menurun karena harga karet murah. Hal ini mengakibatkan aktivitas perekonomian juga menurun. Seperti yang terjadi di Bank Syari'ah Mandiri KCP Belitang, salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan usaha mikro utama (PUM-Utama) untuk investasi dengan membeli kebun karet seluas 2 hektar. Setelah beberapa bulan nasabah tidak mampu melakukan kewajibannya (wanprestasi). Berdasarkan studi kasus tersebut maka penulis memposisikan penulisan tesis ini dengan judul Penyelesaian Nasabah Bermasalah Dalam Pembiayaan Kebun Karet Pada Bank Mandiri Syari'ah KCP Belitang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Sebagian besar masyarakat Belitang/OKU Timur beragama Islam, namun masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menelaah serta mengetahui peran Bank Syari'ah dalam menunjang perekonomian.
- b. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap Bank Syari'ah.
- c. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa Bank Syari'ah dan Bank konvensional sama.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka perlu pembatasan masalah. Penelitian ini menganalisa tentang akad pembiayaan *murabahah* yang meliputi :

- a. Pembiayaan *Murabahah* BSM Belitang tahun 2015 dalam perspektif ekonomi Syari'ah
- b. Penyebab permasalahan pada pembiayaan bermasalah
- c. Penyelesaian pembiayaan *Murabahah* BSM Belitang

C. Rumusan Masalah

Tesis ini membahas mengenai pembiayaan *murabahah* di BSM Belitang dalam perspektif ekonomi Syari'ah. Dari Penjelasan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep syari'ah tentang pembiayaan *murabahah* serta solusinya terhadap nasabah bermasalah di BSM KCP Belitang.?
2. Bagaimana penyelesaian yang diimplementasikan pada nasabah bermasalah di BSM KCP Belitang.?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi syari'ah dari segi teoritis dan praktis. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menganalisis proses mekanisme pemberian pembiayaan terhadap nasabah pada akad *Al Murabahah* Bank Syari'ah Mandiri KCP Belitang.
 - b. Untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan akad *Al Murabahah* terhadap nasabah yang bermasalah pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Belitang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan akad *Al Murabahah* pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Belitang
- b. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian pembiayaan akad *Al Murabahah* terhadap nasabah yang bermasalah pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Belitang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai analisis aplikasi Penyelesaian Pembiayaan Akad *Al Murabahah* Terhadap Nasabah Bermasalah pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Belitang (Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti dalam memahami dan mendalami sistem ekonomi syari'ah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembuktian antara teori yang ada dengan praktek dilapangan terutama yang berkaitan dengan Penyelesaian Pembiayaan Akad *Al Murabahah* Terhadap Nasabah Bermasalah.

2. Secara Praktis

- a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aplikasi Pembiayaan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan Akad *Al Murabahah* dalam Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama).

F. Tinjauan Pustaka

Pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dalam permasalahan dan tujuan penelitian adalah bentuk

penyelesaian dari pembiayaan terhadap nasabah yang bermasalah di Bank Syariah Mandiri cabang Belitang. Jika terjadi pembiayaan bermasalah maka sebab-sebab apa yang menjadi faktor penyebab terbentuknya dan bagaimana pembiayaan bermasalah tersebut diselesaikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Belitang.

Pelaksanaan pemberian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri cabang Belitang diberikan oleh kepala cabang sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan oleh semua karyawan yang terkait sedangkan pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah, Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan dan peraturan perbankan secara lebih khusus dan kantor pusat PT Bank Syariah Mandiri sebagai pembuatan kebijakan intern BSM mengenai pembiayaan. Teori penegakan hukum dapat diterapkan untuk mengetahui apakah aturan hukum dalam hal ini aturan-aturan pokok dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sudah ditegakan dan dilaksanakan ataukah belum oleh para birokrasi penegak hukum tersebut dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri cabang Belitang.

Kasmir, dalam analisis laporan keuangan menjelaskan bahwa dalam pembiayaan penyajian laporan keuangan merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi Bank untuk menilai kelayakan pembiayaan yang akan disalurkan. Sedangkan tentang pembiayaan, lebih lanjut Kasmir mendefinisikan dalam dua pengertian yaitu :

1. Pembiayaan dalam arti pemberian atau penyaluran dalam bentuk uang.
2. Pembiayaan dalam bentuk barang atau jasa.⁶

Ada beberapa penelitian mengenai pembahasan yang terkait dengan pembiayaan *Al Murabahah* berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu :

1. Chaerul Fajri, dalam penelitian terdahulu yang berjudul manajemen pembiayaan Bank IFI Syari'ah 2007 menjelaskan bagaimana manajemen yang diterapkan oleh Bank IFI Syari'ah.

⁶Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PTRajagrafindo, Persada, 2009), h, 272

2. Novita Angraheni dalam penelitiannya yang berjudul pelaksanaan pengawasan kredit konsumtif dalam usaha mengatasi tunggakan kredit (studi KPR PT.Bank Danamon cabang Tulungagung). Menjelaskan mengenai bagaimana mengatasi kredit bermasalah yang mencerminkan pelaksanaan pengawasan kredit yang dipengaruhi oleh keterlambatan pembayaran pinjaman. Pengawasan ini mengatasi pembiayaan bermasalah.
3. Reza Yudistira, penyelesaian kredit bermasalah pada PT.Bank Syari'ah Mandiri cabang Jatinegara tahun 2011 mengenai pinjaman modal usaha, akibat dari persaingan dagang membuat kualitas pembayaran nasabah mengalami penurunan.
4. Anggun Ingriani, tahun 2011, studi kasus KPPR (kasus pembiayaan pemilikan rumah) mengenai peran notaris dalam pembuatan akad perjanjian *Al Murabahah* yang meliputi kewenangan, kewajiban dan larangan notaris.

Beberapa pembahasan hasil penelitian terdahulu diatas pada realitasnya sudah sering dibahas terkait permasalahan pembiayaan bermasalah khususnya pada akad *Al Murabahah* namun hanya saja Bank, lokasi, tujuan pembiayaan dan peneliti yang berbeda. Penelitian ini mengenai pembangunan komplek ruko yang termasuk dalam kategori pengembangan usaha bisnis.

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori bisnis syari'ah, yang insya Allah dapat membawa berkah dan kemaslahatan umat. Perlu ditegaskan kembali bahwa setiap yang dilarang Allah SWT adalah untuk menghilangkan dari berbagai kerusakan, tetapi dari larangan itu terdapat alternatif pengganti yang disediakan yang akan mendatangkan manfaat kedepannya. *Al Murabahah* merupakan salah satu alternatif dalam berbisnis. Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama dilakukan sejak dahulu. Jual beli didalam Islam termasuk bagian dari bermuamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual beli telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli seperti yang ada dalam landasan Syara'/syari'ah islam yang diantaranya :

رَّةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَحِيَّةٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
 (Qs. An Nisa:29)⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba), sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga namun hanya menggunakan margin. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang ditungakan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al Baqarah : 275)⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli. Adapun terdapat hadis yang berkaitan dengan jual beli, sebagai berikut:

⁷Depag, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), h.65

⁸Depag, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), h.36


سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ يَبْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاة ابن
الرافع)

“Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Landasan awal yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah berbisnis atau bermuamalah dengan jalan yang diridhoi Allah SWT yang senantiasa mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan umat melalui proses berbisnis secara syari’ah. Penelitian ini merupakan tentang penerapan atau pengimplementasian khususnya pada pembiayaan *murabahah*. Kerangka pemikiran tentang penerapan atau pengimplementasian pembiayaan *murabahah* ini yang hasil akhirnya nanti hanya bersifat evaluasi.

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pikir



Skema di atas menjelaskan proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* terhadap nasabah bermasalah sebagai berikut: menelaah prosedur pembiayaan bermasalah di Bank Syari'ah KCP Belitang dengan landasan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari Al-Qur'an Surat Al-Hujurat : 10, hadist Muttafaq Alaihi, Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008, Pasal 55UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia ("BI") No. 7/7/PBI/2005Peraturan BI No. 8/5/PBI/2006Surat Edaran BI No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005Surat Edaran BI No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan ("SEBI No. 8/2006").(DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor31/Pojk.05/2014. Sehingga bisa dilihat melalui dua sudut penyelesaian yakni penyelesaian berdasarkan segi konsep syari'ah dan penyelesaian yang diimplementasikanoleh Bank Syari'ah Mandiri.Dengan adanya penyelesaianberdasarkan konsep syari'ah inilah yang nantinya akan menjadi kaca mata dalam melihat bentuk penyelesaian yang telah dilakukan oleh bank syari'ah mandiri sudah sesuai dengan konsep syari'ah atau belum.

